

# **PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* OLEH PELAKU USAHA DALAM MENINGKATKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT (Studi Di PT. Narmada Awet Muda)**

**MAKSUM, HAIRUL**

Dosen Fak. Hukum Universitas Gunung Rinjani  
Selong – Lombok Timur

Email : hairulmaksum71@gmail.com

## **ABSTRAK**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan bagaimana penerapan prinsip *good corporate governance* di PT. Narmada Awet Muda dalam meningkatkan persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan prinsip *good corporate governance* dan pelaksanaan prinsip *good corporate governance* di PT. Narmada Awet Muda dalam meningkatkan persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini bersifat normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. *Good Corporate Governance* untuk perusahaan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KEPMEN BUMN Nomor 117/M. MBU/2002 tentang Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor KEP-31/M.EKUIIN/06/2000 tentang Pembentukan Komite Nasional Mengenai Kebijakan *Corporate Governance*. Kedua, pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* di PT. Narmada Awet Muda telah dilaksanakan dengan baik. Peneliti berharap perusahaan lebih memperhatikan dampak lingkungan dengan berpedoman pada prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)* sehingga tercipta lingkungan yang baik disekitar perusahaan.

**Kata Kunci:** Prinsip, *Good Corporate Governance*, Persaingan yang sehat.

## **ABSTRACT**

Issues in this paper are how the regulation of good corporate governance principles and how its application at PT. Narmada Awet Muda to increase fair business competition. This research aims are to find out the regulations of good corporate governance principles and its application at PT. Narmada Awet Muda in order to increase fair business competition. This research is normative-empirical which use statutory approach, conceptual approach and sociological approach. The result showed, *first* the principle of good corporate governance for private company has been regulated in various legislation, are Law Number 40 Year 2007 on Limited Company, Decree of Minister State Own Company Number 117/M.MBU/2002 on Good Corporate Governance Practices in State Own Company, Decree of Coordinating Minister for Economy, Finance and Industry Number KEP-31/M.EKUIIN/06/2000 on Establishment of National Committee on Corporate Governance Policies. *Second*, the applications of good corporate governance principles at PT. Narmada Awet Muda has been well implemented. Researcher is hoping the company give more attention on environmental impact with regard to the corporate social responsibility principles.

**Keywords :** Principles, Good Corporate Governance, Fair Business Competition

## PENDAHULUAN

Dalam aktivitas bisnis di Indonesia, istilah *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) relatif baru dikenal sejak satu dekade terakhir. Sedangkan di Eropa dan Amerika Serikat, istilah ini sudah lama dikenal, walau bukan berawal dalam kalangan bisnis, tetapi dalam berbagai peraturan kaum gereja, seperti dijelaskan A. Davies dalam bukunya berjudul "*Strategi Approach to Corporate Governance*", tahun 1999, bahwa :

"pada awalnya perkembangan "*governance*" dikenal melalui berbagai peraturan yang diterapkan atau didominasi oleh kaum gereja. Dominasi ini beralih pada konsep-konsep revolusi industri serta akhirnya bermuara pada munculnya kapitalisme sampai akhir abad lalu. Pada abad pertengahan, perdagangan memang sudah dipandang penting, namun pedagang yang mengambil untung dianggap melanggar ajaran agama sehingga bisnis belum dapat dianggap melanggar ajaran agama sehingga bisnis belum dapat berkembang dengan baik" (Gurnadi Endro, 1999:19).

Di negara-negara Asia, pelaksanaan *corporate governance* merupakan bagian penting dari pembaharuan-pembaharuan ekonomi yang mutlak untuk mengatasi krisis ekonomi. Demikian juga, di Indonesia, usaha-usaha untuk memperbaiki *corporate governance* telah dimulai. Hal ini dapat diketahui dari Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan *Internasional Monetary Fund* (IMF), dan kelanjutan bantuan keuangan dari pihak IMF bergantung pada perbaikan di bidang *corporate governance*.

Menindak lanjuti nota kesepakatan tersebut, sejak 5 tahun lebih yang lalu, pemerintah Indonesia telah mencanangkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*). Ujud dari kepedulian pemerintah tersebut didirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenai Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG), yang kemudian dirubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). KNKG dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Keuangan dan Industri Nomor: KEIP-31/M.EKUIIN/06/2000. Tugas

pokok KNKG adalah merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG yang mencakup:

- a. *Code for Good Corporate Governance* untuk dijadikan ajuan usaha Indonesia termasuk program sosialisasinya;
- b. Rincian penyempurnaan perangkat hukum dan perundangan yang mendukung penetapan *Code of GCG* di atas;
- c. Struktur kelembagaan, baik yang permanent maupun *ad hoc* dan sementara, untuk mendukung penerapan *code for GCG* di atas (Gurnadi Endro, 1999:19).

KNKG bertugas memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang *corporate governance* di Indonesia. Saat ini KNKG telah berhasil menyusun *Code of GCG*. Tujuan disusun Pedoman GCG adalah agar *Code of GCG* menjadi ajuan bagi pelaksanaan GCG oleh pelaku bisnis di Indonesia. Sesuai dengan tujuan tersebut pada hakekatnya Pedoman GCG dimaksudkan berlaku bagi semua jenis perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Meskipun pada awalnya hanya perseroan terbuka, Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan yang menggunakan atau mengelola dana saja yang harus memelopori penerapan Pedoman ini, namun semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia juga diharapkan dapat menerapkan Pedoman GCG secepatnya.

Adapun maksud dari pedoman GCG adalah:

1. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta dengan demikian menciptakan iklim yang mendukung investasi.
2. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong agar pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) maupun kelestarian lingkungan disekitar Perseoran (Gurnadi Endro, 1999:19).

Kata kunci yang dapat dipergunakan untuk memaknai *Good Corporate Governance* adalah penetapan hak dan tanggung jawab. Penetapan hak dan tanggung jawab dalam konteks ini adalah pembagian tugas dan tanggung jawab kepada semua pihak. Tugas dan tanggungjawab di sini selalu berhubungan dengan penetapan tujuan, sarana, dan prasarana (sumber daya) yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan pengawasan yang terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang secara sistemik dirumuskan sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan dan mengontrol reksa semua pihak dalam sebuah korporasi untuk mencapai tujuannya.

Bertolak dari deskripsi di atas, *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik selalu merujuk kepada dual hal, yakni pembagian dan pelaksanaan tugas. Pembagian tugas tentu saja harus didasarkan pada kriteria yang memadai. Kriteria-kriteria tersebut tentu selalu didasarkan pada kompetensi individu, pengalaman, kemauan untuk mengubah dan mengembangkan diri serta kesiapan untuk melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan. Sementara itu, satu-satunya kriteria untuk segi operasionalnya (pelaksanaan tugas) hanyalah tanggungjawab. Semua pihak wajib melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan secara bertanggungjawab dan selalu siap untuk mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang dicapai.

Dalam kondisi sulit seperti ini, kecurangan dalam laporan keuangan, pengalihan saham, penjualan saham orang-orang dalam korporasi serta upaya masing-masing pihak untuk mengamankan diri merupakan hal-hal yang bisa terjadi secara umum. Pada tataran ini, GCG atau tata kelola perusahaan yang baik menjadi sesuatu yang mendesak atau bersifat niscaya jika sebuah korporasi masih mau dipertahankan.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada umumnya diterjemahkan dalam bentuk pengaturan internal (*self*

*regulation*) yang memuat filsafat bisnis perusahaan, panduan nilai-nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis, pedoman menghadapi pelanggan, distributor, pejabat pemerintah, dan pihak-pihak lainnya yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya aturan yang mengatur perilaku persaingan sehat dengan pelaku usaha pesaingnya (Gurnadi Endro, 1999:19). Adanya peraturan yang bersifat internal mengenai persaingan usaha yang sehat itu menjadi benteng awal yang dapat menghindarkan sebuah perusahaan dari perilaku-perilaku anti persaingan yang tidak sejalan dengan semangat *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang penting yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di PT. Narmada Awet Muda Dalam Meningkatkan persaingan usaha yang sehat ?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Dikatakan normatif empiris karena selain mengkaji peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip *good corporate governance* oleh pelaku usaha, penelitian ini juga mengkaji tentang penerapan prinsip *good corporate governance* di PT. Narmada Awet Muda.

Untuk menemukan jawaban dalam penelitian ini, ada tiga metode pendekatan yang digunakan, adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti (Johnny Ibrahim, 2005:255).
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu Pendekatan yang dilakukan untuk memahami konsep-konsep atau pendapat para ahli hukum sehingga diharapkan memberikan gambaran dan informasi yang lebih komprehensif tentang penerapan prinsip *good corporate governance* di perusahaan (MuktiFajar & Yulianto Achmad, 2009 : 187).

- c. Oleh karena penelitian ini juga bersifat penelitian empiris, maka untuk dapat menjawab permasalahan yang sifatnya empirik dilakukan pendekatan *Sosio Legal* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan penerapan prinsip *good corporate governance* di PT. Narmada Awet Muda ((MuktiFajar & Yulianto Achmad, 2009 : 187).

## PEMBAHASAN

### a. Pengaturan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Pengaturan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan secara rinci prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Praktek *Good Corporate Governance* Pada BUMN dan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Nomor KEP-31/M.EKUI/06/2000 tentang Pembentukan Komite Nasional Mengenai Kebijakan *Corporate Governance*.

Prinsip-prinsip GCG yang diimplementasikan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dijadikan prinsip dasar pengaturannya dan merupakan prinsip-prinsip yang diberlakukan oleh Organization For Economic and Development (OECD) dan merupakan acuan pembahasan dalam penelitian ini. Empat prinsip dasar GCG yaitu: Transparansi (*Transparency*), Keadilan (*Fairness*), Akuntabilitas (*Accountability*) dan Responsibilitas (*Responsibility*) (Misahardi Wilamarta, 2002: 76). Prinsip Transparansi (*Transparency*) mengandung unsur keterbukaan yang harus diterapkan dalam setiap aspek di perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau pemegang saham, transparansi dalam GCG adalah wujud pengelolaan perusahaan secara terbuka dan pengungkapan fakta yang akurat serta tepat waktu kepada *stakeholders* (Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pembina BUMN, halaman. 33).

Prinsip Keadilan (*Fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi perusahaan, untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban secara periodik dari pengurus perseroan (Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pembina BUMN, halaman. 33). Prinsip Responsibilitas (*Responsibility*) mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat.

### b. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Di PT. Narmada Awet Muda.

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar GCG sebenarnya merupakan esensi yang sangat mendasar dalam rangka implementasi GCG. Secara ringkas prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik GCG adalah keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan responsibilitas (*responsibility*) Prinsip-prinsip dasar tersebut sifatnya tidak mengikat dan memberikan pedoman kepada negara-negara untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan di negara mereka. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa prinsip keadilan telah dilaksanakan, karena ini merupakan perintah undang-undang. PT. Narmada Awet Muda memperlakukan dan melindungi kepentingan para pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, mereka mempunyai hak yang sama. Semua kebijakan yang dibuat oleh perusahaan selalu memperhatikan kepentingan para pemegang saham. Pemegang saham berhak untuk memeriksa dokumen, mempertanyakan kinerja Direksi dan Komisaris. Hal ini penting dalam rangka untuk melindungi kepentingan para pemegang saham (Wawancara dengan Ibu Niluh Sri Sudewi,

Direksi PT. Narmada Awet Muda tanggal 21 April 2014). Hasil wawancara penulis dengan salah seorang manajer di PT. Narmada Awet Muda mengungkapkan bahwa perusahaan dalam operasionalnya merupakan prinsip keterbukaan khususnya kepada para pemegang saham. Hal ini penting karena pemegang saham mempunyai andil yang sangat besar dalam beroperasinya perusahaan. Di samping keterbukaan kepada pemegang saham, perusahaan juga kepada stakeholders, terutama terhadap hasil produknya, seperti yang tertera dalam kemasannya. Dalam kemasannya diberikan penjelasan tentang kualitas produk, masa kedaluarsanya dan lain-lain. Keterbukaan juga diberikan kepada masyarakat lingkungan dimana perusahaan beroperasi, seperti memberikan penyuluhan tentang keberadaan perusahaan, manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan perusahaan (*Wawancara dengan Ibu Niluh Sri Sudewi, Direksi PT. Narmada Awet Muda tanggal 21 April 2014*). Penerapan prinsip akuntabilitas di PT. Narmada Awet Muda telah dilaksanakan dengan baik, direksi dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada anggaran dasar perusahaan dan undang-undang yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengurus perseroan dalam hal ini Direksi dan Komisaris disamping melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pemegang saham juga bertanggungjawab kepada stakeholders lainnya. Direksi dan Komisaris selalu melaporkan semua kegiatannya baik yang menyangkut masalah keuangan maupun masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan (*Wawancara dengan Ibu Niluh Sri Sudewi, Direksi PT. Narmada Awet Muda tanggal 28 April 2014*). Penerapan prinsip tanggungjawab/responsibilitas di PT. Narmada Awet Muda telah dilaksanakan. PT. Narmada Awet Muda melaksanakan kewajibannya dengan baik, seperti membayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengikutsertakan para pegawai/tenaga kerja sebagai anggota serikat pekerja, mengikuti jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, melindungi konsumen terhadap hasil produknya dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan dalam bentuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar perusahaan (*Wawancara dengan Ibu Niluh Sri Sudewi, Direksi PT. Narmada Awet Muda tanggal 30 April 2014*).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak diatur secara rinci tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, secara rinci prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Praktek *Good Corporate Governance* Pada BUMN dan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Nomor KEP-31/M.EKUI/06/2000 tentang Pembentukan Komite Nasional Mengenai Kebijakan *Corporate Governance*.
2. PT. Narmada Awet Muda sudah melaksanakan empat prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* yaitu keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggungjawab (*responsibility*), sebagaimana telah tertuang di Anggaran Dasar Perusahaan, dan telah dilaksanakan dalam kegiatan perusahaan maupun produk yang dihasilkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu, PT. Narmada Awet Muda telah menerapkan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat.

## B. Saran

1. Supaya prinsip *Good Corporate Governance* dilaksanakan, maka pengaturan *Good Corporate Governance* perlu diatur dengan jelas dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang perseroan terbatas, karena dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak diuraikan dan dicantumkan dengan jelas tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut.
2. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam PT. Narmada Awet Muda perlu terus menerus ditingkatkan, agar kegiatan perusahaan menjadi baik dan mampu memenuhi harapan pemegang saham dan stakeholder lainnya.
3. Diharapkan kepada PT. Narmada Awet Muda agar lebih meningkatkan lagi, disamping itu diharapkan agar pihak perusahaan lebih meningkatkan keterlibatannya memperhatikan dampak lingkungan yang mengedepankan prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)* agar tercipta kondisi yang baik disekitar dilingkungan perusahaan pada masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku, Jurnal, Makalah.

- Achmad Mas Daniri, *Reformasi Corporate Governance di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24, No. 3 Tahun 2005.
- Anonim, "Indonesia Belum Sepenuh Hati Terapkan CG", *Bisnis Indonesia*, 11 April 2002.
- Anre Gorz, *Eclogie et Politique*, terjemahan Anarki Kaitalisme, Resist Book, Magelang, 2005.
- Bismar Nasution, "Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6, Tahun 2003.

- Bryan A., Garner Editor In Chif, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson Business West, USA, 2004.
- Chatamarrasjid Ais, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Davies dalam Akhmad Syahroza, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*, FE UI, Jakarta, 2005.
- E. Jimmy Elias, *Peranan Manajemen Risiko Strategik dalam Mendukung Good Corporate Governance*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23, Nomor 3.
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Gurnadi Endro, *Rededinisi Bisnis: Suatu Penggalan Etika Keutamaan Aristoteles*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1999.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2006.
- Hasnati, *Peranan Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*, FH UII Press, Yoyakarta, 2004.
- John D Sullivan, "Corporate Governance: Transparansi Antara Pemerintahan dan Bisnis", *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Volume 1, Nomor 2, Oktober-Desember 2000.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.
- Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Paradigama Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, Genta Press, Jakarta.
- L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan

- Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Corporate Governance*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000.
- M. Douglas Branson, *Corporate Governance*, The Michie Company, Virginia, 1993.
- M. Hamud Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta 2006.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugatan Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Semarang, 2007.
- Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris, Perannya sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- MuktiFajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Muladi dan Dwipa Prijatna, *Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Bandung Press, Bandung, 1991.
- Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005.
- Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013.
- Ridwan Khairandy & Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 Nomor 3 tahun 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Wahyono Darmabrata, *Implementasi Good Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 6, Tahun 2013.
- Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Alfabeta, Bandung, 2008.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
- Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Nomor KEP-31/M.EKUIIN/06/2000 tentang Pembentukan Komiter Nasional Mengenai Kebijakan *Corporate Governance*.
- Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117/M-MBU/2002 tentang Praktek *Good Corporate Governance* Pada BUMN.